

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN**

A. Pertimbangan Hukum Hakim.....61
B. Analisa penulis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/
2016/PT. DKI.....70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....82
B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka.....86



IBLAM
School of Law

ABSTRAK

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan
(Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)


Nama : Teguh Ari Wibowo

NPM : 1607350190

Kata Kunci : Kajian Yuridis , Tindak Pidana Penipuan

Isi Abstrak : Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalakan kemampuan berkomunikasi yang baik

sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif, hal ini tentu melanggar aturan hukum pasal 378 KUHP, seperti yang dilakukan Martua Raja Sihotang, atas perbuatannya terdakwa diberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI ?, 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu “pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu yang bersifat dogmatis. Kesimpulan Penerapan pidana materiil terhadap terdakwa Martua Raja Sihotang menggunakan pasal 378 KUHP 193 ayat (1) dan 2 b) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana Penipuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 216/ Pid/ 2016/PT. DKI sudah sesuai dengan aturan hukum yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya.



IBLAM
School of Law